



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

NOMOR : 112/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KEBUN BELER
KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Umum 14 Februari Tahun 2024 ;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor 03/PPS.KB/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk satu bulan lima belas hari (1,5) bulan terhitung sejak Bulan 06 Februari tahun sampai dengan Bulan 15 Februari tahun 2023.

Ditetapkan di Kebun Beler
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEBUN BELER,


Rita Eliza *

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU
NOMOR : 112/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KEBUN BELER KECAMATAN RATU AGU
KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024 TAI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KEBUN BELER KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Keterangan/Peringkat
006	DEAN RIZKI MAHESA	PEREMPUAN	01	LULUS
001	RIDHO MUHAMMAD AZIZ	LAKI - LAKI	08	LULUS
007	ELVI AFRIANI	PEREMPUAN	03	LULUS
005	RIDHO SURYA RAMADHAN	LAKI - LAKI	04	LULUS
003	REVIE ANGGUN PRATIWI	PEREMPUAN	05	LULUS
002	BUDIANSYAH	LAKI - LAKI	06	LULUS
004	IRMAN SALEH	LAKI - LAKI	02	LULUS
011	YULI HARIANI	PEREMPUAN	07	LULUS
012	DENA OKVIANTI	PEREMPUAN	10	LULUS
013	NURHENI	PEREMPUAN	09	LULUS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
KELURAHAN KEBUN BELER



Rita Elfiza